



**BUPATI MINAHASA SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2018**

**T E N T A N G  
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMURANG  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi dan komite;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor :755);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/Menkes/SK/VI Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
3. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara pemilik, direksi, komite medik, staf medis yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

5. Direktur...

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
6. Komite Medik adalah Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Staf Medis Fungsional adalah seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki ijin praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

## Pasal 2

Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan :

1. Visi Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Hebat dan Terdepan.
2. Misi Rumah Sakit Umum Daerah adalah:
  - a. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang hebat berdasarkan Standar Prosedur Operasional, etika medis dan teknologi.
  - b. Tercapainya signifikan pembangunan berkualitas melalui peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
  - c. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional menuju sumber daya manusia yang sehat.

## BAB II

### PEMILIK

#### Pasal 3

Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Amurang adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Pasal 4...

#### Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

#### Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berwenang :

1. Menentukan kebijakan secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Mengangkat dan memberhentikan Direksi.
3. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan rumah sakit.
- (2) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan ikut bertanggung jawab atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

#### Pasal 7

##### **Direksi Rumah Sakit**

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan oleh Direksi.
- (2) Anggota Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri dari :
  - a. Direktur
  - b. Kepala Tata Usaha
  - c. Kepala Bidang Pelayanan Medik
  - d. Kepala Bidang Penunjang Medik
  - e. Kepala Bidang Farmasi dan Laboratorium

## Pasal 8

### **Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, dan Kepala Bidang Penunjang Medik dan Kepala Bidang Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Amurang dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIB, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIB, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (6) Bidang Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIB, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) Bidang Farmasi dan Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIB, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (8) Standar Kompetensi Direktur :
  - a. Seorang tenaga medis Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang manajemen rumah sakit.
  - b. Berpangkat minimal Penata Tingkat I ( III/d ).
  - c. Berpengalaman menjabat Kepala Puskesmas Perawatan minimal 1 tahun.
- (9) Standar Kompetensi Kepala Tata Usaha :
  - a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan Sarjana (Ekonomi/Sosial/Hukum/Psikologi/Tenaga Kesehatan).
  - b. Berpangkat minimal Penata (III/C).
  - c. Berpengalaman di bidang Tata Usaha

(10) Standar...

- (10) Standar Kompetensi Kepala Bidang Pelayanan Medik
- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan Tenaga Kesehatan.
  - b. Berpangkat minimal Penata (III/c).
  - c. Berpengalaman di bidang pelayanan medik
- (11) Standar Kompetensi Kepala Bidang Penunjang Medik
- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan minimal tenaga kesehatan.
  - b. Berpangkat minimal Penata (IIIc).
  - c. Berpengalaman di bidang penunjang medik
- (12) Standar Kompetensi Kepala Bidang Farmasi dan Laboratorium
- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan sebagai tenaga kesehatan.
  - b. Berpangkat minimal Penata (IIIc).
  - c. Berpengalaman di bidang farmasi dan atau laboratorium.

#### Pasal 9

#### **Tugas dan Wewenang Direksi**

- (1) Memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksana tugas-tugas rumah sakit agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Rumah Sakit.
- (1) Menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Rumah Sakit.
- (2) Mewakili Rumah Sakit di dalam dan luar pengadilan.
- (3) Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit sebagaimana digariskan oleh Bupati Minahasa Selatan atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
- (4) Menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit.
- (5) Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Tahunan Rumah Sakit.
- (6) Membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit. yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
- (7) Menyiapkan laporan tahunan dan berkala.

**Prosedur Kerja**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Amurang maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Kepala Bidang Farmasi dan Laboratorium dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Kepala Bidang Farmasi dan Laboratorium dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Kepala Bidang Farmasi dan Laboratorium menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (5) Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Kepala Bidang Farmasi dan Laboratorium dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
- (6) Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Kepala Bidang Farmasi dan Laboratorium wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

Pasal 11

**Rapat Direksi**

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

Pasal 12

**Komite**

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik dan Komite Keperawatan.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan Perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 13

**Komite Medik**

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok profesional medik yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medik atau yang mewakili.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

(4) Untuk...

- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.
- (5) Didalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

#### Pasal 14

##### **Komite Keperawatan**

- (1) Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural kelompok profesional perawat yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Perawat atau yang mewakili.
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 15

##### **Staf Medis Fungsional**

Staf Medis Fungsional adalah tenaga kesehatan kategori Dokter baik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis yang bergabung dengan rumah sakit untuk melaksanakan upaya kesehatan.

#### **BAB IV**

##### **PENGAWASAN INTERNAL**

#### Pasal 16

##### **Satuan Pengawas Internal**

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 17...

## Pasal 17

### **Mekanisme Pengawasan**

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.
- (3) Komite Keperawatan melakukan pengawasan internal di bidang praktik keperawatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.
- (4) Komite Farmasi melakukan pengawasan internal di bidang praktik kefarmasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

## Pasal 18

### **Tata Urutan Peraturan**

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit yang dibuat dengan Keputusan Direktur.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standart prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Rumah Sakit tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (4) Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut:
  - a. Peraturan Internal Rumah Sakit.
  - b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib Rumah Sakit.
  - c. Keputusan Instalasi, Kepala Bagian dalam hirarki struktural, Kepala kelompok Non Struktural/ Fungsional untuk hal - hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 19

- (1) Peraturan-peraturan Direksi dan Pimpinan lainnya yang telah ada pada saat Peraturan Bupati ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini secara berkala akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Jika di dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal, 26 Maret 2018

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

  
**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Diundangkan di Amurang  
pada tanggal, 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**

**DANNY H. RINDENGAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR.....**